

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Asal muasal nama Desa Pasuruhan Kidul ini berasal dari nama daerah di Jawa Timur yaitu Pasuruan. Hal itu karena nenek moyang atau asal muasal yang selama ini diyakini oleh para sesepuh hingga saat ini, bahwa Mbah Surgi Murang Joyo adalah asal muasal desa Pasuruhan Jawa Timur.

Alkisah, Sunan Kudus memiliki seorang putra yang mengajar di Jawa Timur. Ketika mencari anaknya yang terpelajar dan berpendidikan se- Jawa Timur, Sunan Kudus menyuruh anaknya mengantar gurunya ke Kudus untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya di Kudus.

Atas permintaan Sunan Kudus, maka guru dari putranya Sunan Kudus ingin datang ke Kudus. Setelah sampai di Kudus, kemudian melalui pintu kembar Menara Suci, guru putranya Sunan Kudus pingsan dan jatuh. Agar gurunya bisa datang, Sunan Kudus memerintahkan gurunya untuk membacakan syahadat. Setelah melakukan apa yang dikatakan Sunan Kudus, maka guru putra Sunan Kudus dapat berdiri kembali dan meminta untuk bertemu dengan Sunan Kudus. Sejak bertemu dengan Sunan Kudus, guru anaknya Sunan Kudus menjadi murid Sunan Kudus yang tidak lain adalah Murang Joyo.⁵⁷

Ia sudah lama menjadi murid Sunan Kudus, kemudian Murang Joyo diberi tempat tinggal di barat daya. Murang Joyo kemudian berjalan ke arah barat daya, hingga sampai di perempatan yang sekarang disebut Tugu Telon (Perbatasan tiga desa: Pasuruhan Kidul, Prambatan dan Puwosari). Saat itu, Murang Joyo bingung mencari tempat yang dimaksud Sunan Kudus. Kemudian Murang Joyo melihat ke Selatan, ada kilatan cahaya yang

⁵⁷ Hasil Dokumentasi Sejarah Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Dikutip tanggal 14 Desember 2020.

menunjukkan pohon Gandri dan dianggap sebagai penanda tempat yang dimaksud Sunan Kudus. Kemudian Murang Joyo berjalan menuju pohon Gandri saat itu.

Sudah cukup lama ia tinggal ditempat itu dan banyak mengikuti ajaran yang dibawanya, kemudian bersama masyarakat pemukiman saat itu diberi nama Pasuruhan, dengan nama daerah asal Murang Joyo. Karena penambahan jumlah penduduk, maka daerah Pasuruhan dibagi menjadi dua, yaitu Selatan dan Utara. Untuk wilayah Selatan menjadi desa Pasuruhan Kidul dan kemudian bagian Utara juga menjadi desa Pasuruhan Lor.⁵⁸

2. **Letak Geografis Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus**

Desa Pasuruhan Kidul kecamatan Jati Kabupaten Kudus memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pasuruhan Lor
 Sebelah Selatan : Pasuruhan Lor
 Sebelah Timur : Pasuruhan Lor
 Sebelah Barat : Prambatan Kidul⁵⁹

Desa Pasuruhan Kidul merupakan sebuah Desa yang sangat mudah jika ingin mengakses ke Kabupaten Kota. Desa Pasuruhan Kidul memiliki jarak 7 km menuju Ibu Kota Kecamatan. Sedangkan jarak menuju Kabupaten memiliki tempuh 10 km. Dan menuju provinsi Desa Pasuruhan Kidul memiliki jarak tempuh 48 km.⁶⁰

B. Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan permasalahan peneliti tentang praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan

⁵⁸ Hasil Dokumentasi Sejarah Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Dikutip tanggal 14 Desember 2020.

⁵⁹ Hasil Dokumentasi Batas Wilayah Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Dikutip tanggal 14 Desember 2020.

⁶⁰ Hasil Dokumentasi Orbitrasi Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Dikutip tanggal 14 Desember 2020.

Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, maka dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

Penelitian ini dilaksanakan pada saat situasi dan kondisi pandemi Covid 19, maka dari itu, peneliti hanya diperbolehkan pihak Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk mengambil satu sampel keluarga saja, untuk dilakukan penelitian dan dimintai keterangan terkait pembagian waris Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul, serta dihimbau untuk mentaati protokol kesehatan ketika melakukan wawancara dengan responden.

Desa Pasuruhan Kidul merupakan sebuah Desa yang berbatasan dengan Pasuruhan Lor dan Prambatan Kidul. Sebelah Utara, Selatan dan Timur berbatasan dengan desa Pasuruhan Lor, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan desa Prambatan Kidul. Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan sebuah desa yang masih menganut tradisi zaman dahulu. Semua masyarakat di desa Pasuruhan Kidul sangat percaya akan tradisi nenek moyang zaman dahulu. Mereka beranggapan bahwa mengikuti tradisi nenek moyang bisa membuat desa ini aman dari masalah apapun.

Salah satu tradisi yang masih dianut masyarakat desa Pasuruhan Kidul adalah tradisi Hukum Adat dalam pembagian harta waris di dalam keluarga. Semua masyarakat desa Pasuruhan Kidul masih menggunakan Hukum Adat dalam praktik pembagian waris, mereka percaya bahwa dengan tradisi sistem tersebut bisa membuat warga desa Pasuruhan Kidul tenteram dan terhindar dari perselisihan.

Hal ini telah diperkuat peneliti dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan mengambil sampel beberapa warga di Desa Pasuruhan Kidul yang telah menggunakan sistem pembagian waris dengan Hukum Adat. Peneliti telah mengambil satu sampel keluarga yaitu keluarga Almarhumah Mbah Sumirah. Almarhumah Mbah Sumirah memiliki enam orang anak yaitu Bapak Jayen, Bapak Iswanto, Bapak Tamat, Ibu Rohmana, Bapak Suprpto dan Ibu Minaroh. Dari keenam anak dari Almarhumah Mbah Sumirah semua mendapatkan bagian yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

Berikut hasil wawancara dengan anak dari Almarhumah Mbah Sumirah dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Praktik pembagian waris yang dilakukan di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dilakukan dengan sistem sama rata antara bagian laki-laki dengan bagian perempuan. Begitu juga sebaliknya yang dilakukan di keluarga Alm. Mbah Sumirah juga telah melakukan pembagian waris dengan sistem adil atau disamakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar keluarga. Selain itu, semua masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, masih sangat percaya dengan sistem nenek moyang zaman dahulu atau disebut sistem hukum adat. Di mana sistem hukum adat adalah sebuah sistem yang dilakukan untuk melakukan pembagian harta waris dengan cara satu banding satu atau disamaratakan. Sistem ini masih mereka percayai hingga sekarang, dikarenakan selama ini tidak pernah terjadi masalah dalam hal pembagian waris apabila melakukan sistem hukum adat tersebut.⁶¹

Dari penjelasan Ibu Minaroh di atas selaku anak dari Almarhumah Mbah Sumirah, peneliti dapat simpulkan bahwa praktik pembagian waris dikeluarganya dibagi secara adil sama antara laki-laki dan perempuan. Selain melakukan wawancara dengan Ibu Minaroh, peneliti juga melakukan wawancara dengan anaknya yang lain dari Almarhumah Mbah Sumirah, yaitu Ibu Rohmana. Berikut hasil wawancara yang dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

“Penjelasan dari anak Alm. Mbah Sumirah sebelumnya juga telah diperkuat dengan hasil jawaban dari anaknya yang lain yang mengatakan bahwa harta waris dibagikan secara adil tidak terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka telah mempercayai bahwa dengan cara seperti ini, di Desa Pasuruhan Kidul tidak pernah terjadi masalah perselisihan keluarga

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Minaroh selaku Anak dari Almarhumah Mbah Sumirah atau Ahli Waris, pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

*dalam persoalan pembagian harta waris. Sehingga dari kepercayaannya itu, mereka lebih suka harta waris dibagi secara adil antara bagian laki-laki dengan bagian perempuan”.*⁶²

Penjelasan dari Ibu Rohmana juga mengatakan bahwa sistem pembagian harta waris di dalam keluarganya. Sehingga hasil wawancara dengan yang pertama yaitu Ibu Minaroh, hasilnya juga telah diperkuat dan hasilnya sejalan dengan wawancara dari Ibu Rohmana, bahwa di dalam keluarga Almarhumah Mbah Sumirah dan semua warga Desa Pasuruhan Kidul ini masih percaya akan tradisi zaman dahulu yaitu mengikuti sistem Hukum Adat.

Hasil penelitian lain juga diperkuat peneliti dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, yang merupakan pemimpin Desa tersebut. Hal ini dilakukan peneliti karena ingin mendapatkan keterangan lebih detail lagi mengenai praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul selain dari sampelnya langsung. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Sunarto yang sudah peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

“Praktik pembagian warisnya di Desa Pasuruhan Kidul adalah menggunakan sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah sistem yang menganut tradisi zaman dahulu atau mengikuti tradisi nenek moyang, yang di dalam tradisi itu ditentukan bahwa pembagian harta waris adalah dibagi secara adil sama rata. Diberlakukan adil karena untuk menghindari perselisihan di dalam keluarga. Ketentuan itu sudah tradisi hingga sekarang. Masalah perbedaan bagian bisa saja menjadi masalah yang serius apabila salah satu keluarga atau ahli waris tidak menerima itu. Sehingga Masyarakat Pasuruhan Kidul lebih memilih sistem nenek moyang dahulu yaitu sistem Hukum Adat. Mereka sudah mengetahui bahwa pembagian seperti ini dalam Islam kurang dibenarkan,

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Rohmana selaku Anak dari Almarhumah Mbah Sumirah atau Ahli Waris, pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

*tetapi pandangan warga Pasuruhan Kidul apabila pembagian dilakukan seperti itu, nanti bisa menyebabkan perselisihan antar saudara sendiri. Sehingga dari alasan tersebut, Masyarakat Pasuruhan Kidul lebih menyukai tradisi Hukum Adat yang mengedepankan keadilan”.*⁶³

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Kepala Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus juga mendukung pernyataan dari sampel peneliti yaitu dari Ibu Rohmana dan Ibu Minaroh yang dapat disimpulkan peneliti bahwa Desa Pasuruhan Kidul masih menganut tradisi nenek moyang atau tradisi zaman dahulu yang dalam pembagian harta waris diberikan secara adil dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Tokoh pemuka agama juga diambil peneliti untuk diwawancarai agar hasil penelitian lebih valid dan detail selain dari masyarakat setempat dan Kepala Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Mengambil tokoh pemuka agama dikarenakan peneliti ingin menganalisis sistem praktik pembagian waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dari tokoh yang memahami syariat Islam.

Hasil wawancara dengan Mbah Sabar selaku tokoh pemuka agama di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat peneliti simpulkan sebagai berikut;

“Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul tetap kokoh pada pendiriannya bahwa tetap setuju mengikuti tradisi nenek moyang zaman dahulu yaitu masih menggunakan hukum adat. Mereka mempercayai itu dikarenakan selama ini dengan pembagian yang sama rata, perselisihan di dalam keluarga tidak pernah terjadi. Laki-laki dan perempuan adalah sama bagiannya dan itu adalah yang paling tepat, menurut warga Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Selain itu, juga sudah menjadi adat kebiasaan semua warga desa Pasuruhan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Kepala Desa Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul, pada Hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB.

*Kidul ini, sehingga akan sulit untuk dihilangkan terlebih jika sudah membudaya sampai sekarang.*⁶⁴

Dari hasil wawancara ketiga informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus masih sangat mempercayai tradisi zaman dahulu yaitu pembagian waris dilakukan dengan sistem Hukum Adat. Di mana sistem Hukum Adat merupakan sistem yang pembagian harta waris diberikan sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan bagian. Bahkan sudah mengetahui bahwa sistem Hukum Adat adalah tidak benar menurut aturan syariat Islam, masyarakat Desa Pasuruhan Kidul tetap kokoh pada pendiriannya bahwa Hukum Adat adalah yang paling tepat dan benar. Mereka beranggapan seperti itu dikarenakan selama ini dahulu sampai sekarang, dengan pembagian secara Hukum Adat tidak pernah menimbulkan perselisihan antar keluarga. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul sangat menghindari resiko perselisihan antar keluarga terjadi, karena masalah pembagian waris merupakan suatu persoalan yang sangat beresiko sekali jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dengan pembagian yang telah dilakukan oleh Muwaris.

Sangat penting untuk mengetahui bagian masing-masing menurut ketentuan 2:1, sebelum dilakukan pembagian secara Hukum Adat atau dengan cara pembagian sama rata atau dengan cara perdamaian. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mengambil keterangan lagi dari ketiga informan di atas.

Berikut pernyataan langsung dari Ibu Minaroh selaku salah satu ahli waris dari Almh. Mbah Sumirah yang hasil wawancaranya dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

“Dari enam bersaudara ahli waris telah mengetahui bahwa pembagian yang benar menurut aturan Islam maupun menurut ketentuan hukum bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Almh. Mbah Sumirah telah meninggalkan tanah seluas 700 m².

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Mbah Sabar selaku Tokoh Pemuka Agama Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul, pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB.

Semua ahli waris sepakat untuk menjual tanah peninggalan Almh. Mbah Sumirah agar dapat dibagi dalam bentuk uang. Hasil tanah 700 m² sudah berhasil dijual dengan hasil Rp 250.000.000. Sebelum Rp 250.000.000 tersebut dibagi secara rata kepada semua ahli warisnya, sesepuh Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul menyarankan agar dihitung terlebih dahulu berdasarkan aturan hukum Islam yaitu dibagi 2:1 sebelum semua disamaratakan. Wajib mengetahui bagiannya masing-masing dahulu sebelum pada akhirnya dibagi dengan cara perdamaian yaitu sama rata. Hasil jual tanah sebesar Rp 250.000.000. Dengan peninggalan warisan Rp 250.000.000, sementara ahli waris terdiri dari empat orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, berikut bagian masing-masing menurut aturan 2:1 yaitu: Karena anak laki-laki 4 dan anak perempuannya 2, maka pembagiannya;

$$\begin{aligned}
 (2 \times 4) + (1 \times 2) &= 8 + 2 \\
 &= 10 \\
 \text{Harta Warisan} &= \text{Rp } 250.000.000 : 10 \\
 &= \text{Rp } 25.000.000 \\
 \text{Masing-masing anak laki-laki} &= 2 \text{ bagian dari anak perempuan} \\
 &= \text{Rp } 25.000.000 \times 2 \\
 &= \text{Rp } 50.000.000 \\
 \text{Masing-masing anak perempuan} &= \text{Rp } 25.000.000 \\
 \text{Sehingga diperoleh ;} & \\
 4 \text{ anak laki-laki} &= \text{Rp } 50.000.000 \times 4 \\
 &= \text{Rp } 200.000.000 \\
 2 \text{ anak perempuan} &= \text{Rp } 25.000.000 \times 2 \\
 &= \text{Rp } 50.000.000 \\
 \text{Total seluruhnya} &= \text{Rp } 250.000.000
 \end{aligned}$$

“Pembagian di atas telah diketahui bahwa masing-masing anak laki-laki mendapatkan Rp. 50.000.000, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapatkan Rp 25.000.000. Dari perhitungan tersebut, semua ahli waris sudah mengetahui bahwa bagian masing-masing sebelum semuanya dibagi rata. Sehingga

*ahli waris Almh. Mbah Sumirah semuanya mendapatkan Rp 41.000.000 dengan sudah memenuhi aturan bahwa boleh dibagi rata, asalkan sudah mengetahui asal mula bagiannya masing-masing”.*⁶⁵

Penjelasan itu juga telah diperkuat oleh salah satu ahli waris juga dari Almh. Mbah Sumirah yaitu Ibu Rohmana kakak dari Ibu Minaroh, yang hasil pernyataannya dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

*“Semua ahli waris dari Almh. Mbah Sumirah sudah mengetahui bagian masing-masing menurut aturan Islam yang benar sebelum dibagi dengan cara perdamaian atau dibagi berdasarkan sistem hukum adat yang disamaratakan. Sebelum dibagi sama rata mereka telah melakukan perhitungan pembagian waris 2:1 yang dipandu oleh sesepuh sini Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul. Berdasarkan perhitungan, ahli waris laki-laki mendapatkan masing-masing Rp 50.000.000 sehingga empat orang anak laki-laki mendapatkan Rp 200.000.000, sedangkan anak perempuan mendapatkan masing-masing Rp.25.000.000 sehingga dua anak perempuan mendapatkan Rp. 50.000.000 dan telah disamaratakan mendapatkan Rp 41.000.000 semua.”*⁶⁶

Peneliti perkuat dengan para tokoh pemuka di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yaitu Bapak Sunarto selaku Kepala Desa Pasuruhan Kidul. Berikut pernyataan langsung dari Bapak Sunarto terkait ketentuan wajib mengetahui bagian masing-masing sebelum dibagi sama rata yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

“Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, sebelum pembagian waris dibagi sama rata, mereka melakukan perhitungan dulu untuk

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Minaroh selaku Anak dari Almarhumah Mbah Sumirah atau Ahli Waris, pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rohmana selaku Anak dari Almarhumah Mbah Sumirah atau Ahli Waris, pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

*mengerti bagiannya masing-masing. Sebelum akhirnya di putuskan untuk dilakukan cara perdamaian atau sistem Hukum Adat, masyarakat terlebih dahulu sudah mengetahui ketentuan bagian masing-masing. Dan perhitungan persoalan harta waris, biasanya dibantu dengan tokoh Agama yang paham terkait persoalan waris”.*⁶⁷

Selain Kepala Desa yang peneliti ambil sebagai sampel informan, peeliti juga bertanya langsung ke Mbah Sabar yang selama ini selalu terlibat dalam membantu perhitungan harta waris. Berikut hasil wawancaranya yang peneliti simpulkan sebagai berikut:

*“Tokoh Agama di Desa Pasuruhan Kidul disuruh untuk ikut membantu Masyarakat dalam perhitungan harta mawaris sebelum akhirnya dibagi rata. Tokoh Agama di sini diperlukan, agar mereka masing-masing mengetahui bagiannya sesuai dengan aturan syariat Islam, sebelum akhirnya dilakukan cara hukum Adat. Dikarenakan mengetahui bagiannya masing-masing sebelum dibagi sama rata itu merupakan hal yang diharuskan menurut sebuah aturan hukum ataupun menurut beberapa aturan lain”.*⁶⁸

Dari hasil wawancara terkait penjelasan mengenai pembagian waris sebelum dibagi dengan cara sama rata, peneliti dapat simpulkan bahwa masyarakat Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sudah mengikuti aturan bahwa sebelum dibagi sama rata, wajib sekali mereka mengetahui bagiannya masing-masing terlebih dahulu.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Kepala Desa Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul, pada Hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Mbah Sabar selaku Tokoh Pemuka Agama Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul, pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB.

C. Pembahasan

1. Analisis Praktik Pembagian Waris Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Dari data peneliti di atas, peneliti telah melakukan analisis terkait dengan praktik pembagian waris Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dibagi berdasarkan ketentuan adil dan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus masih mengikuti tradisi pembagian waris berdasarkan Hukum Adat. Mereka lebih mempercayai Hukum Adat yang selama ini mereka ikuti. Karena dengan tradisi Hukum Adat, perselisihan antar anggota keluarga tidak terjadi. Sehingga dari ketetapan dan anggapan tersebut, ini menjadi membudaya hingga sekarang.

Hasil penelitian di atas, sesuai dengan teori Witanto yang mengatakan bahwa dalam Hukum Adat, masalah pemberian waris masih diberikan tidak berdasarkan ketentuan syariat Islam, melainkan waris diberikan secara sama atau adil dengan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan karena sudah membudaya adat dalam sehari-harinya. Selain karena adat yang mendukung, hal itu juga didukung oleh tokoh kyai di desa yang bersangkutan yang sangat disegani untuk dijadikan panutan.

Ketentuan pembagian waris yang dilakukan dengan hasil sama rata baik laki-laki maupun perempuan, ini sudah menjadi tradisi pada zaman dahulu para sesepuhnya hingga dipertahankan sampai sekarang. Tradisi ini dilakukan dimaksudkan agar tidak menjadikan hal-hal yang bisa membuat keluarga mengalami perselisihan karena adanya perbedaan. Perihal masalah di atas mengenai pembagian waris yang ditentukan secara sama sudah membudaya dari mulai zaman dahulu hingga sekarang di dunia masyarakat. Mereka lebih menganggap secara adat adalah benar

daripada mengikuti ketentuan Hukum Islam yang dinilai tidak adil karena antara laki-laki dan perempuan hasilnya adalah sama.⁶⁹

Selain dibuktikan dengan teori di atas, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah tentang “Pembagian Harta Waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam Perspektif Fikih Waris (Studi Kasus Konflik Pembagian Harta Waris melalui Metode Musyawarah)”, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembagian waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah menggunakan sistem musyawarah. Kesepakatan ahli waris, atau yang lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan. Yang mana pembagiannya dibagi rata baik bagian anak laki-laki atau anak perempuan.⁷⁰ Penelitian Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah mendukung penelitian peneliti bahwa pembagian waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus juga menerapkan prinsip keadilan dengan membagi sama rata antara bagian laki-laki maupun perempuan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syauqon Hilali Nur Ritonga tentang “Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam Perspektif Hukum Islam”, juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian Syauqon Hilali Nur Ritonga menyatakan bahwa pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu adalah pembagian warisan berdasarkan pada sistem *sagendhong sapikul* dan *sighar semangka* yang artinya pembagian warisan sama rata baik laki-laki maupun

⁶⁹ D. Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Cet. 1. (Bandung: Alfabeta, 2011), 18.

⁷⁰ Muhammad Fahmi Aziz dan Dian Berkah, “Pembagian Harta Waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam Perspektif Fikih Waris (Studi Kasus Konflik Pembagian Harta Waris melalui Metode Musyawarah)”, *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, No. 2, (2017): 12.

perempuan kedua-duanya berhak mendapatkan harta yang sama, yakni bila laki-laki mendapatkan 2, maka perempuan mendapatkan 2.⁷¹ Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa hasil tersebut sama dengan hasil penelitian peneliti bahwa sistem pembagian harta waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus juga dibagi sama antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian peneliti juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Haerani tentang, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”, yang dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan adat di Desa Sesaot, harta yang dibagi oleh orang tua pada saat masih hidup dianggap sebagai harta waris sebagaimana praktek yang dilakukan oleh keluarga.⁷² Penelitian Haerani telah mendukung penelitian peneliti bahwa harta waris disampaikan oleh muwaris ketika masih hidup terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara data di lapangan, peneliti harapkan Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus selalu menjaga kerukunan antar keluarga ataupun warga setempat dalam menyikapi persoalan apapun yang masih berhubungan erat dengan tradisi-tradisi nenek moyang zaman dahulu. Diharapkan dengan tetap menghormati tradisi para sesepuh, ini bisa menjadi nilai positif yang terus dipertahankan untuk menjaga silaturahmi antar warga Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Tetapi sangat peneliti harapkan juga, sedikit demi sedikit masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus bisa juga memahami pentingnya

⁷¹ Syaupon Hilali Nur Ritonggo, “Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law 2*, No. 2, (Juli-Desember 2018): 186.

⁷² Haerani, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”, *Unizar Law Review 2*, No. 1, (Juni 2019): 1.

memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang sangat dianjurkan untuk kebaikan. Meskipun tradisi Hukum Adat juga sangat penting dikalangan Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul, tetapi hal itu juga harus diimbangi dengan ketetapan hukum yang berlaku.

2. Analisis Perspektif Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap Norma Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai bagaimana praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dapat peneliti simpulkan bahwa praktik pembagian waris dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antar keduanya. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus masih memegang teguh tradisi nenek moyang yaitu mengikuti ketentuan Hukum Adat. Di mana dalam ketentuan Hukum Adat disebutkan bahwa bagian laki-laki dan perempuan dibagi adil agar tidak menimbulkan perselisihan dalam anggota keluarga. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul sangat menghindari resiko perselisihan antar keluarga terjadi, karena masalah pembagian waris merupakan suatu persoalan yang sangat beresiko sekali jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dengan pembagian yang telah dilakukan oleh Muwaris.

Dari hasil yang peneliti paparkan di atas, hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan Norma Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11. Di mana dalam ketentuannya, dianjurkan untuk bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan yaitu dua banding satu. Tetapi Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul mengikuti pembagian waris menurut Hukum Adat. Hukum Adat merupakan suatu tradisi zaman dahulu yang masih dipercayai hingga sekarang dalam praktik

pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.⁷³

Persoalan mengenai pembagian waris apabila dilihat dari perspektif Norma Hukum Islam telah banyak dalil Ayat Al-Quran dan Hadis yang menerangkan mengenai aturan pembagian waris. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa adanya suatu ketentuan hukum mengenai waris ditetapkan dilakukan agar menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kerukunan bersama sesama anggota keluarga. Al-Qur'an yang membicarakan mengenai ketentuan waris dapat dijelaskan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا { ١١ }

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Rohmana dan Ibu Minaroh selaku Ahli Waris, pada Hari Selasa dan Rabu pada Tanggal 15 dan 16 Desember 2020.

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS.An-Nisa: 11)⁷⁴.

Dalam firman Allah di atas menjelaskan bahwa bagian anak perempuan adalah lebih sedikit daripada laki-laki atau bisa disebutkan laki-laki : perempuan adalah 2 : 1. Hal ini telah dianjurkan dengan teori yang mengatakan bahwa bagian anak perempuan adalah:

- a. 1/2 bagian jika seorang.
- b. 2/3 bagian jika beberapa orang
- c. Masing-masing satu bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashabah bil-ghairi*.

Sedangkan ketentuan bagian dari laki-laki telah ditentukan dalam sebuah teori berikut:

Firman Allah yang artinya "*bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*", menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 79

- b. Apabila jumlah ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- c. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashabul furudh, seperti suami, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
- d. Apabila pewaris meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewariskan seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak semua sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (point) menunjukkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang (artinya) *“jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta”*. Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik disimpulkan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia dapat seluruh harta peninggalan pewaris.
- e. Adapun bagian dari keturunan anak laki-laki (cucu peawaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu”*, mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketentuan yang menjadi ijma'.⁷⁵

Menyikapi aturan pembagian waris dalam ketentuan Norma Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul sudah mengetahui dan paham terhadap aturan

⁷⁵ Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Lampung: Sinar Sakti, 2018), 176-177.

dalam firman Allah tersebut. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul menyadari bahwa Norma Hukum Islam tersebut benar harus dijalankan dalam masalah pembagian waris. Tanggung jawab seorang laki-laki dengan perempuan adalah berbeda sehingga bagian ahli waris laki-laki itu adalah dua bagian dari bagian perempuan, dan Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul sudah paham dan sadar akan hal itu bahwa apa yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 adalah benar. Tetapi di sini, Masyarakat Pasuruhan Kidul menyakini bahwa pembagian yang paling baik adalah dibagi sama rata dan adil antara laki-laki dan perempuan dan ini sudah membudaya hingga sampai saat ini.

Tetapi Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul tidak sepenuhnya lepas dari aturan yang terdapat dalam Norma Hukum Islam pada QS. An-Nisa ayat 11, melainkan mereka telah mengikuti aturan bagian laki-laki yang seharusnya dua kali lipat dari bagian perempuan dengan cara dihitung di awal sesuai bagian masing-masing, setelah itu baru kemudian dibagi secara sama rata untuk menghindari perselisihan antar keluarga. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa sebenarnya Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul sudah mengetahui bagian yang sebenarnya seperti yang dianjurkan dalam QS. An-Nisa Ayat 11, walaupun pada akhirnya dibagi sama rata, ini berarti mereka sudah menjalankan apa yang seharusnya di perintahkan dalam Norma Hukum Islam.

Selain ditinjau dari Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11, persoalan pembagian waris juga bisa dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Di mana tujuan utama dari Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan kedudukan aturan-aturan hukum Islam di Indonesia agar bisa dipahami oleh semua masyarakat. Salah satu hukum Islam yang harus diperhatikan salah satunya adalah Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai sistem praktik pembagian harta waris di lingkungan masyarakat. Banyak persoalan yang terjadi di Indonesia mengenai ketentuan pewarisan. Melalui Kompilasi

Hukum Islam ini diharapkan semua warga di Indonesia mengerti akan ketentuan-ketentuan pembagian harta waris yang benar menurut Norma Hukum Islam maupun dalam aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketentuan-ketentuan yang didapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai aturan pewarisan yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pembagian waris, status anak angkat harus berada di luar ahli waris berdasarkan Pasal 171. Meskipun dalam hukum adat anak angkat disamakan dengan anak kandung, tetapi dalam aturan Hukum Islam anak angkat adalah memiliki status di luar ahli waris.
- b. Bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah tetap dua berbanding satu. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 176 yang menganjurkan dalam hukum Islam pembagian harta waris harus lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Selain diatur dalam Pasal 176, aturan ini juga sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11.
- c. Ahli waris jika belum dewasa hingga usia 21 tahun dianjurkan untuk mengangkat wali yang lebih bisa melaksanakan hak maupun kewajibannya sesuai dengan aturan Pasal 107 yang berbunyi: *“Bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”*
- d. Apabila si ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada muwaris, maka bisa diberikan kepada anak si ahli waris, hal ini sesuai aturan Pasal 185 yang berbunyi: *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.”*⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sistem pembagian waris dari keluarga Almarhumah Mbah Sumirah terhadap anak-anaknya dan secara garis besar bahwa semua masyarakat

⁷⁶ Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2017), 29-31.

di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tidak sesuai dengan norma hukum Islam dalam Surat An-Nisa' ayat 11, akan tetapi apabila ditinjau dari Sistem pembagian yang dilakukan masyarakat di Desa Pasuruhan Kidul yang masih menggunakan tradisi para sesepuh zaman dahulu dengan dibagi sama rata dan adil, hal tersebut masih dapat dikatakan adil dan Islami dimasa sekarang ini, seperti apabila laki-laki mendapatkan 2 bagian, maka perempuan juga mendapatkan 2 bagian. Pembagian sama rata dilakukan karena kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, dan untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar anggota keluarga.

Hasil penelitian peneliti di atas memang bisa dibuktikan hampir semua masyarakat di Indonesia, tidak hanya di Desa Pasuruhan Kidul saja, hal pembagian sama rata telah membudaya hingga sekarang ini. Kesimpulan tersebut dapat dilihat pada teori yang mengatakan bahwa sistem pembagian warisan pada masyarakat yang harusnya menurut aturan yang benar adalah pembagiannya 2:1, akan tetapi para ahli waris lebih memilih Pengadilan Negeri untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang rata. Dengan demikian fatwa hakim agama tersebut diabaikan walaupun fatwa yang dilontarkan oleh hakim itu bersumber dari teks ayat al-Qur'an. Suatu hal yang mendapat perhatian khusus, bahwa orang yang enggan menerima fatwa hakim agama (Pengadilan Agama) dan lebih memilih Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya orang awam, melainkan orang yang cukup menguasai ilmu keislaman, termasuk tokoh-tokoh Islam Mayoritas dari mereka menghendaki pembagian secara merata, karena hal itulah yang mereka anggap lebih bersifat adil.⁷⁷

Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam hasil penelitian peneliti tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Islam yang benar mengenai aturan pembagian warisan.

⁷⁷ Supardin, *Fikih Muwaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*, (Makassar: Berkah Utama, 2020), 9-10.

Dalam asas Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perbandingan yang benar antara laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1. Perbedaan ini terjadi karena tanggung jawab laki-laki lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Laki-laki wajib memberi nafkah terhadap istri dan anaknya sehingga hal ini dibenarkan dalam syariat Islam bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Sedangkan istri tidak bertanggung jawab sebagai pencari nafkah melainkan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga.⁷⁸

Hasil analisis dari penelitian peneliti juga telah didukung dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Rochmad yang menyatakan bahwa aturan yang benar menurut Syariat Islam adalah aturan 2 : 1. Hasil penelitian Rochmad menyimpulkan bahwa pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada prinsipnya adalah mereka para ahli waris anak laki-laki mendapatkan hak harta waris yang besarnya dua kali dari bagian anak perempuan. Dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, semata-mata lebih didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam saja, tanpa memberikan suatu argumentasi dan dasar alasan-alasan yang jelas dan tegas, kenapa bagian waris yang diterima oleh anak-laki jumlahnya dua kali lebih besar dari anak perempuan, sehingga dasar pertimbangan tersebut belum mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks di bidang hukum waris di era modern saat ini.⁷⁹ Analisis yang dilakukan peneliti bahwa praktik pembagian waris masyarakat di Desa Pasuruhan

⁷⁸ Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang; Unissula Press, 2017), 11.

⁷⁹ Rochmad, "Pembagian Harta Waris antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4, 9Desember 2017): 785.

Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang dianjurkan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 11 maupun 176 dan tidak sesuai pula menurut ketentuan asas dan pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa yang mengharuskan pembagian dilakukan 2 : 1.

Temuan lain yang dilakukan oleh Eka Rahayu Purbenazir telah memperkuat analisis peneliti bahwa pembagian warisan dengan sama rata 1 : 1 adalah tidak benar dengan aturan kewarisan Islam. Penelitian Eka Rahayu Purbenazir tentang “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang”, memperoleh hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang dengan menggunakan sistem pembagian sama rata belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang dasar hukumnya sangat lemah. Praktik pembagian harta waris di masyarakat Kecamatan Kepahiang dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, Tetapi dalam hal ini Islam memandang praktek pembagian waris tersebut sebagai ‘urf fasid karena bertentangan dengan teks (Nash) syari’at. Terlebih jika dengan alasan kesetaraan gender yang akan mendatangkan kemudharatan dan tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan syari’at.⁸⁰ Dari hasil penelitian tersebut telah sejalah dengan praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang menurut aturan syariat Islam adalah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang semata-mata untuk menghindari adanya perselisihan antar anggota keluarga.

Temuan yang dilakukan oleh Sakirman tentang “Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam”, menyimpulkan bahwa dalam hasil penelitiannya

⁸⁰ Eka Rahayu Purbenazir, “Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang”, *Qiyas 2*, No. 1, (April 2017): 73.

tidak dilaksanakannya ketentuan Hukum Waris Islam khususnya untuk masalah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi penyimpangan antara Hukum Waris Islam dengan fakta yang ada di lapangan dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu a) Masih sangat membudayanya Hukum Adat dalam persoalan pembagian waris, b) Munculnya doktrin bahwa pembagian waris menurut Hukum Waris Islam adalah dinilai tidak adil seperti pembagian 2 : 1, dan c) Masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan Hukum Kewarisan Islam yang misal ada masalah tidak bisa diselesaikan titik masalahnya karena telah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah.⁸¹ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukirman telah sejalan dengan hasil penelitian peneliti yang dalam hasilnya diperoleh bahwa masyarakat Desa Pasuruhan Kidul juga masih sangat mempercayai tradisi nenek moyangnya zaman dahulu yaitu menggunakan Hukum Adat untuk membagi harta waris kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul juga telah beranggapan bahwa pembagian sama rata adalah pembagian yang paling benar dan tidak ada permasalahan yang selama ini terjadi hingga sekarang.

Temuan Agus Wantaka, dkk juga mendukung beberapa temuan di atas dan temuan peneliti bahwa pembagian waris secara Hukum Adat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Penelitian Agus Wantaka, dkk yang berjudul “Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, memperoleh hasil bahwa pandangan Hukum Islam terhadap pembagian waris berdasarkan Hukum Adat Jawa yang dilakukan dengan cara *acungan*, *lintiran wekasan*, dan *dum dum kupat atau sigar semangka*, adalah tidak dibenarkan dalam aturan syariat Islam. Pembagian yang dilakukan dengan cara-cara tersebut

⁸¹ Sukirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* 02, No. 01, (Januari 2017): 54-55.

dalam proses waris dilakukan ketika muwaris masih hidup.⁸²

Tetapi berdasarkan aspek lain, praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang dilakukan dengan sistem bagi rata untuk menghindari perselisihan antar keluarga, telah sesuai dan didukung dengan pasal 183 KHI yang berbunyi bahwa: *“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”*.⁸³ Berdasarkan pasal 183 KHI tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris diperbolehkan dan sah, jika setiap ahli waris secara sukarela membaginya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Pembagian waris dilakukan dengan cara perdamaian juga telah diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { ٩ }

Artinya: *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;*

⁸² Agus Wantaka, dkk, “Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, *Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah 01*, No. 1, (Januari 2019): 31-32.

⁸³ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), 84.

sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”⁸⁴.

Selain menurut teori hukum Islam di atas, hasil penelitian peneliti juga telah didukung dengan argumen yang mengatakan bahwa pada dasarnya, menjalankan syariat Islam adalah sudah menjadi keharusan bagi kaum muslim termasuk dalam syariat pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam. Namun demikian, dalam aplikasi masyarakat diperbolehkan adanya upaya perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian warisannya. Itupun dengan syarat dan ketentuan adanya kesadaran dan kesepakatan dari pihak terkait setelah mereka mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing secara pembagian hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KHI di atas, di mana para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi, diperbolehkan pembagian harta warisan secara sama rata manakala sebelumnya ada proses pembagian secara norma hukum Islam, dan disadari oleh para pihak dan setelah disepakati bersama untuk dibagi rata diantara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara data di lapangan, sangat peneliti harapkan masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus meskipun selama ini telah menggunakan tradisi nenek moyang yaitu pembagian waris menurut Hukum Adat atau bagi sama rata tidak pernah terjadi permasalahan perselisihan keluarga, juga disisi lain harus tetap memperhatikan dari segi Hukum Islam itu benar sudah sesuai atau belum. Karena kita sebagai warga Indonesia yang benar adalah masyarakat yang selalu patuh pada aturan-aturan Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Walaupun tradisi juga merupakan suatu yang sangat penting pula untuk dihormati, tetapi kita sebagai warga Indonesia yang baik

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 158.

adalah yang mau melaksanakan semua aturan hukum maupun aturan syariat Islam. Selain mentaati aturan Hukum Perdata maupun Hukum Islam, diharapkan masyarakat Desa Pasuruhan Kidul memahami persoalan kecil seperti mengapa sangat dianjurkan pembagian antara laki-laki dan perempuan seharusnya berbeda bagian. Banyak Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah melandasi hal itu sangat dianjurkan. Sangat penting bagi orang Muslim menjalankan semua aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

